



PUTUSAN

NOMOR 49/PID.B/2017/PN TAS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

1. Nama : Samsudin Bin Yusa
2. Tempat Lahir : Pasar Talo
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/1 Juli 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2017.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Betra Sarianti, S.H., M.H. Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Bengkulu (POSBAKUM PW 'AISYIYAH) yang beralamat di Jalan Bali, Komplek UMB, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais dalam Surat Penetapan Nomor 49/Pen.Pid/2017/ PN Tas.

Pengadilan Negeri tersebut,

1. Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
2. Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat di persidangan;
3. Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah memeriksa barang-barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan NO.REG.PERK : PDM-40/Seluma/08/2017, terhadap terdakwa menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Bin YUSA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana, "Percobaan Tindak Pidana Pencurian Ternak secara bersama-sama" "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDIN Bin YUSA (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) ekor sapi warna kuning kecoklatan.
 - 1(satu) buah parang /golok dengan bergagang kayu (milik Sdr. SAMSUDIN).
 - 1(satu) buah pisau kecil / penikam (milik Sdr. AFRIZAL).
 - 1(satu) buah tali nilon warna abu-abu corak merah dengan ukuran panjang sekitar 7,5 (tujuh setengah meter).
 - 1(satu) buah tali kalung sapi dengan warna kuning.
 - 1(satu) buah batang kayu yang sudah dipotong untuk mengikat sapi beserta 1(satu) buah tali nilon warna hijau yang masih terikat dibatang kayu tersebut.

Dipergunakan dalam perkara lain, perkara Atas nama AFRIZAL ANDESTA Bin ZAILAN T

4. Menetapkan agar Terdakwa SAMSUDIN Bin YUSA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa dengan dakwaan subsideritas melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-40/Seluma/07/2017 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SAMSUDIN Bin YUSA (Alm) bersama dengan Saksi AFRIZAL ANDESTA Bin ZAILAN T (terdakwa dalam Penuntutan terpisah), Pada hari Minggu tanggal 23 April 2017, sekira pukul 12.00 WIB atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2017, bertempat di lokasi Cagar Alam pinggir pantai Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, *Mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) ekor hewan ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian milik saksi SAMSUL BAHRI alias CO Bin SULAIMAN (Alm) atau setidaknya selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 11.30 WIB, berawal ketika saksi Buman Asmadi Alias Madi Bin Listar (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) mengatakan kepada saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T untuk mengambil sapi milik orang lain tanpa seijinnya dengan cara yang tidak sah di Desa Rawa Indah Kec. Ilir Talo Kab Seluma. Bahwa saksi Buman Asmadi Alias Madi Bin Listar berkata kepada saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T "Rizal dalaklah sapi, kelo aku yang beli. (Rizal carilah sapi nanti saksi yang beli)". "Dan jika kamu berhasil maka kamu langsung membawa sapi hasil curian tersebut kejembatan Matan, saksi akan memberikan upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)" , dan dijawab oleh saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T "Au jadi" (iya jadi).
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 ketika saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T sedang bekerja dikebun miliknya untuk memiringi sawit, lalu sekitar pukul 12.00 WIB saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T langsung menuju belukar yang ada sawit kecilnya milik Sdr. Supek dan melihat sapi milik saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman (Alm) sedang berkumpul ditempat tersebut. Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah tali nilon warna hijau saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut dan saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T langsung menarik kalung sapi yang berwarna kuning tersebut kepinggir pantai lokasi cagar alam dan langsung diikat dibatang kayu. Setelah itu saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T kembali lagi ke kebun yang tidak jauh lokasinya dari tempat mengikat sapi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T pulang kerumahnya dan beristirahat.
- Bahwa pada hari tersebut saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman (Alm) juga ingin membawa pulang sapi miliknya dan saksi Samsul Bahri tidak melihat 1 (satu) ekor sapi, lalu saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman mencari di keliling pinggiran pantai, dan akhirnya saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman menemukan sapi miliknya sudah diikat dibatang dipinggir

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai, Kemudian saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman mengintai dan melihat leher sapi tersebut sudah tercekik tali. Selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman (Alm) memindahkan sapi miliknya itu ke pinggir kebun milik Sdr. Muhayan dan diikat saksi di tiang bekas kayu mati.

- Lalu setelah itu sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa Samsudin Bin Yusa (Alm) mendatangi rumah saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T. Saat itu terdakwa mendengar pembicaraan saksi Afrizal Bin Zailan T yang sedang menelpon saksi Buman Asmadi Bin Listar, saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T mengatakan “ Bahwa sapi sudah saksi ikat, da kemana saksi antar ? “ lalu dijawab oleh saksi Buman Asmadi Bin Listar “ kita ketemu di Jembatan Matan Penago, dan kalau kaba sampai duluan tunggu aku, kalau aku duluan sampai, saksi nunggu kamu.” Setelah selesai berbicara dengan saksi Buman Asmadi Bin Listar melalui telepon, saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T I menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T telah mengikat sapi milik saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman dan mengajak terdakwa untuk mengantar sapi tersebut ke Jembatan Matan Penago tanpa seizin saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman (Alm).
- Bahwa atas ajakan saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T tersebut, terdakwa menyetujuinya. Kemudian untuk melaksanakan maksud saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah tali nilon warna abu-abu dari teras depan pondok kebun milik saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T untuk menarik sapi tersebut ke Jembatan Penago. Selanjutnya saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T dan terdakwa berjalan menuju pinggir pantai ke tempat lokasi dimana 1 (satu) ekor sapi tersebut diikat.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T tersebut ditangkap oleh saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman (Alm) dan saksi Deri Ardiansyah Bin Erlan serta saksi Ajran Bin Rahlan pada saat hendak mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut. Selanjutnya Saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T dan dan saksi Samsudin Bin Yusa (Alm) dibawa kerumah Kepala Desa untuk diamankan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SAMSUDIN Bin YUSA (Alm) , Pada hari Minggu tanggal 23 April 2017, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2017, bertempat di lokasi Cagar Alam pinggir pantai desa pasar talo Kec. Ilir Talo Kab. Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, kepada saksi AFRIZAL ANDESTA Bin ZAILAN T (terdakwa dalam Penuntutan terpisah), mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) ekor Hewan ternak Sapi yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi SAMSUL BAHRI alias CO Bin SULAIMAN (Alm) atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 11.30 WIB, berawal ketika saksi Buman Asmadi Alias Madi Bin Listar (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) mengatakan kepada saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T untuk mengambil sapi milik orang lain tanpa seijinnya dengan cara yang tidak sah di Desa Rawa Indah Kec. Ilir Talo Kab Seluma. Bahwa saksi Buman Asmadi Alias Madi Bin Listar berkata kepada saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T "Rizal dalaklah sapi, kelo aku yang beli. (Rizal carilah sapi nanti saksi yang beli)". "Dan jika kamu berhasil maka kamu langsung membawa sapi hasil curian tersebut kejembatan Matan, saksi akan memberikan upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)", dan dijawab oleh saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T "Au jadi" (iya jadi).
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 ketika saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T sedang bekerja dikebun miliknya untuk memiringi sawit, lalu sekitar pukul 12.00 WIB saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T langsung menuju belukar yang ada sawit kecilnya milik Sdr. Supek dan melihat sapi milik saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman (Alm) sedang berkumpul ditempat tersebut. Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah tali nilon warna hijau saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut dan saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T langsung menarik kalung sapi yang berwarna kuning tersebut kepinggir pantai lokasi cagar alam dan langsung diikat dibatang kayu. Setelah itu saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T kembali lagi ke kebun yang tidak jauh lokasinya dari tempat mengikat sapi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T pulang kerumahnya dan beristirahat.
- Bahwa pada hari tersebut saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman (Alm) juga ingin membawa pulang sapi miliknya dan saksi Samsul Bahri tidak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) ekor sapi, lalu saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman mencari di keliling pinggiran pantai, dan akhirnya saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman menemukan sapi miliknya sudah diikat dibatang dipinggir pantai, Kemudian saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman mengintai dan melihat leher sapi tersebut sudah tercekik tali. Selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman (Alm) memindahkan sapi miliknya itu ke pinggir kebun milik Sdr. Muhayan dan diikat saksi di tiang bekas kayu mati.

- Lalu setelah itu sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa Samsudin Bin Yusa (Alm) mendatangi rumah saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T. Saat itu terdakwa mendengar pembicaraan saksi Afrizal Bin Zailan T yang sedang menelpon saksi Buman Asmadi Bin Listar, saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T mengatakan “ Bahwa sapi sudah saksi ikat, da kemana saksi antar ? “ lalu dijawab oleh saksi Buman Asmadi Bin Listar “ kita ketemu di Jembatan Matan Penago, dan kalau kaba sampai duluan tunggu aku, kalau aku duluan sampai, saksi nunggu kamu.” Setelah selesai berbicara dengan saksi Buman Asmadi Bin Listar melalui telepon, saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T I menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T telah mengikat sapi milik saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman dan mengajak terdakwa untuk mengantar sapi tersebut ke Jembatan Matan Penago tanpa seizin saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman (Alm).
- Bahwa atas ajakan saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T tersebut, terdakwa menyetujuinya. Kemudian untuk melaksanakan maksud saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah tali nilon warna abu-abu dari teras depan pondok kebun milik saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T untuk menarik sapi tersebut ke Jembatan Penago. Selanjutnya saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T dan terdakwa berjalan menuju pinggir pantai ke tempat lokasi dimana 1 (satu) ekor sapi tersebut diikat.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T tersebut ditangkap oleh saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman (Alm) dan saksi Deri Ardiansyah Bin Erlan serta saksi Ajan Bin Rahlan pada saat hendak mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut. Selanjutnya Saksi Afrizal Andesta Bin Zailan T dan dan saksi Samsudin Bin Yusa (Alm) dibawa kerumah Kepala Desa untuk diamankan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Saksi Samsul Bahri Alias Co Bin Sulaiman (Alm)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 23 April 2017, sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi hendak memeriksa sapi-sapi miliknya namun tidak kelihatan 1 (satu) ekor. Kemudian saksi mencari keliling disekitar cagar alam dan kemudian saksi melihat sapi miliknya sudah terikat dengan menggunakan tali nilon berwarna hijau yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter yang diikatkan dibatang kecil lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari pinggir pantai, yaitu di lokasi cagar alam pinggir pantai Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari tempat sapi-sapi lain berkumpul.
- Bahwa kemudian saksi menelpon sdr Takril selaku Kepala Desa, Saksi memeberitahukan bahwa saksi ada curiga bahwa sapi saksi ada yang hendak mengambilnya dan Saksi meminta kepada sdr Takril untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun. Kemudian Sdr Takril mengatakan kepada Saksi untuk mengintai disekitar sapi terikat tersebut sampai bantuan datang dan Saksi pun mencoba mengintai. Sekira pukul 18:00 Wib Saksi menelpon sdr Takril kembali dikarenakan sapi yang diikat tersebut meronta dan leher sapi tersebut terlilit dan tercekik tali dan saksi pun melepaskannya, namun sdr Takril bilang untuk mengikat kembali sapi tersebut dan melanjutkan pengintaian. Sapi tersebut saksi pindahkan kepinggir kebun milik sdr Muhayan dan saksi ikat ditiang kayu mati sambil kembali mengintai.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20:00 Wib, sdr Deri dan sdr Ajran datang dengan membawa tali berwarna hitam untuk mengikat sapi tersebut ditiang kayu mati tersebut. kemudian sekira setengah jam setelah sdr Deri dan Ajran datang, mereka melihat ada 2 (dua) orang datang mendekati sapi yang terikat tersebut. Lalu saksi bersama-sama sdr Deri dan Ajran langsung menyergap kedua orang tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa Samsudin dan saksi Afrizal.

- Bahwa saat saksitanya, Terdakwa dan sdr Afrizal menjawab bahwa mereka ingin ikut mengintai karena mengetahui sapi tersebut terikat disana, namun saksi tidak percaya perkataan mereka karena sebelumnya Saksi tidak pernah memberitahukan kepada siapapun masalah pengintaian tersebut hanya kepada Kades sdr Takril dan sdr Deri beserta sdr Ajran yang mengetahui pengintaian tersebut dari sdr Takril. Saksi juga ada melihat Terdakwa yang membuang sesuatu ketika disergap, dan ketika dicari ternyata yang dibuang tersebut adalah sebuah tali warna abu-abu corak merah.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Kades sdr Takril memberitahukan bahwa telah mengamankan Terdakwa dan sdr Afrizal dan Kami membawa keduanya ke rumah Kades lalu dibawa ke kantor polisi. Sedangkan sapinya saksi bawa kekandangannya.
- Bahwa saat ditangkap, selain tali warna abu-abu corak merah yang dibuang dan ditemukan kembali, Terdakwa ada membawa golok sedang sdr Afrizal ada membawa pisau.
- Bahwa sapi saksi yang diikat yang katanya akan diambil orang tersebut adalah seekor sapi betina warna kuning kecoklatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Deri Ardiansyah Bin Erlan

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada sore hari Minggu tanggal 23 April 2017, saksi diberitahukan saksi Ajran bahwa dia dihubungi Kades Pasar Talo saksi Takril bahwa sapi milik sdr Samsul Bahri ada yang mengikatnya di dekat pinggir pantai dan diminta untuk membantu sdr Samsul Bahri melakukan pengintaian tanpa memberitahukan kepada orang lain. Kemudian saksi bersama-sama sdr Ajran datang ke lokasi pengintaian dan bersama-sama saksi Samsul Bahri untuk melakukan mengintaian dan penyeragaman.
- Bahwa kemudian sekira setengah jam setelah Saksi dan Ajran datang, mereka melihat ada 2 (dua) orang datang mendekati sapi yang terikat tersebut. Lalu saksi bersama-sama saksi Samsul Bahri dan Ajran langsung menyergap kedua orang tersebut dan diketahui 2

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Afrizal. Kemudian menghubungi Kades sdr Takril untuk memberitahukan bahwa telah mengamankan Terdakwa dan saksi Afrizal dan mereka membawa keduanya ke rumah Kades lalu dibawa ke kantor polisi, sedangkan sapinya di bawa kekandanganya.

- Bahwa saat ditanya, Terdakwa dan saksi Afrizal menjawab bahwa mereka ingin ikut mengintai karena mengetahui sapi tersebut terikat disana, namun saksi tidak percaya perkataan mereka karena sebelumnya Saksi tidak pernah memberitahukan kepada siapapun masalah pengintaian tersebut kepada terdakwa dan saksi Afrizal. Dan dimana saat datang, terdakwa ada membuang sesuatu yang ternyata adalah sebuah tali warna abu-abu corak merah.
- Bahwa saat ditangkap, selain tali warna abu-abu corak merah yang dibuang dan ditemukan kembali, Terdakwa ada membawa golok sedang saksi Afrizal ada membawa pisau.
- Bahwa sapi saksi Samsul Bahri yang diikat yang katanya akan diambil orang tersebut adalah seekor sapi betina warna kuning kecoklatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Ajran Bin Rahlan

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada sore hari Minggu tanggal 23 April 2017, saksi dihubungi Kades Pasar Talo sdr Takril bahwa sapi milik sdr Samsul Bahri ada yang mengikatnya di dekat pinggir pantai dan diminta untuk membantu sdr Samsul Bahri melakukan pengintaian tanpa memberitahukan kepada orang lain. Kemudian saksi bersama-sama saksi Deri Ardiansyah datang ke lokasi pengintaian dan bersama-sama saksi Samsul Bahri untuk melakukan mengintaian dan penyergapan.
- Bahwa kemudian sekira setengah jam setelah Saksi dan saksi Deri Ardiansyah datang, mereka melihat ada 2 (dua) orang datang mendekati sapi yang terikat tersebut. Lalu saksi bersama-sama saksi Samsul Bahri dan Deri Ardiansyah langsung menyergap kedua orang tersebut dan diketahui 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Afrizal. Kemudian menghubungi Kades sdr Takril untuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa telah mengamankan Terdakwa dan saksi Afrizal dan mereka membawa keduanya ke rumah Kades lalu dibawa ke kantor polisi, sedangkan sapinya di bawa kekandangannya.

- Bahwa saat ditanya, Terdakwa dan saksi Afrizal menjawab bahwa mereka ingin ikut mengintai karena mengetahui sapi tersebut terikat disana, namun saksi tidak percaya perkataan mereka karena sebelumnya Saksi tidak pernah memberitahukan kepada siapapun masalah pengintaian tersebut kepada terdakwa dan saksi Afrizal. Dan dimana saat datang, terdakwa ada membuang sesuatu yang ternyata adalah sebuah tali warna abu-abu corak merah.
- Bahwa saat ditangkap, selain tali warna abu-abu corak merah yang dibuang dan ditemukan kembali, Terdakwa ada membawa golok sedang saksi Afrizal ada membawa pisau.
- Bahwa sapi saksi Samsul Bahri yang diikat yang katanya akan diambil orang tersebut adalah seekor sapi betina warna kuning kecoklatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Takril Hailani bin Sulaiman (almarhum)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017, sekira pukul 15.00 Wib, saksi ditelepon oleh saksi Samsul Bahri bahwa ia curiga bahwa sapi nya ada yang hendak mengambilnya di Lokasi cagar alam pinggir pantai Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Kemudian saksi menyuruh saksi Samsul Bahri untuk mengintai dan saksi menelpon saksi Ajran memberitahukan hal tersebut dan meminta saksi Ajran ikut membantu saksi Samsul Bahri dalam melakukan pengintaian dan penyergapan tanpa memberitahukan hal tersebut kepada siapapun.
- Bahwa sekira pukul 18:00 Wib saksi di telepon saksi Samsul Bahri lagi dan diberitahukan bahwa sapi yang diikat tersebut meronta dan leher sapi tersebut terlilit dan tercekik tali dan sapi tersebut dilepaskannya, kemudian saksi katakan untuk mengikat kembali sapi tersebut dan melanjutkan pengintaian.
- Bahwa kemudian sekira setengah jam setelah saksi Deri dan saksi Ajran datang, saksi diberitahukan melalui teelpon bahwa saksi

Halaman **10** dari **22** Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri, saksi Deri dan saksi Ajran telah mengamankan Terdakwa dan saksi Afrizal dalam pengintaian dan penyeragaman tersebut dan mereka langsung dibawa kerumah saksi, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa di kepolisian, terdakwa dan saksi Afrizal setelah pemeriksaan dari kepolisian yang mengatakan bahwa saksi Buman Asmadi ikut terlibat dalam kejadian tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Afrizal Andesta Bin Zailani T

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 12:00 Wib saksi sedang bekerja di lokasi kebun sawit milik saksi, kemudian saksi melihat ada sapi-sapi yang sedang makan rumput bersama di lokasi cagar alam lalu saksi menarik satu ekor sapi betina berwarna kuning kecoklatan berkalung kan tali nilon warna kuning dan saksi ikat di pohon dekat pantai dengan menggunakan tali nilon bewarna hijau yang lebih kurang setengah meter yang saksi bawa dari pondok saksi. Setelah mengikat sapi, Saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18:30 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi dan sekira pukul 19:30 Wib saksi ada meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi saksi Buman Asmadi, saksi ada menghubungi sdr Buman Asmadi melalui handphone yang saksi pinjam dari Terdakwa dan memberitahukan kepada saksi Buman Asmadi bahwa saksi sudah mengikat sapi dan sapi tersebut mau diantar kemana. Dijawab oleh saksi Buman Asmadi bahwa kami akan bertemu di jembatan Matan Penago, dan siapa yang sampai duluan akan menunggu. Bahwa kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk kekebun sawit milik saksi karena buah sawit milik saksi ada yang hilang dan untuk menemani saksi menjaga kebun dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa. Diperjalanan ke kebun, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa dipinggir pantai ada sapi yang tadi siang saksi ikat dipohon dekat pantai, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi "aman atau tidak" saksi jawab "aman".
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pergi ke tempat sapi tersebut saksi ikat. Sekira 5 (lima) meter dari tempat sapi itu terikat kami

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergoki dan diamankan oleh saksi Samsul Bahri, saksi Deri dan saksi Ajan, sehingga sapi tersebut tidak berhasil kami bawa. Kemudian kami dibawa kerumah Kepala Desa Pasar Talo dan lalu dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa sapi tersebut rencananya akan dibawa ke jembatan Matan Penago untuk diberikan kepada saksi Buman Asmadi yang sebelumnya saksi sudah janji untuk bertemu di jembatan tersebut sekira pukul 01:00 Wib dan saksi akan diberikan upah oleh saksi Buman Asmadi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika berhasil membawa sapi tersebut dan memberikan sapi tersebut kepadanya.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Buman Asmadi sekitar sebulan sebelum kejadian, lalu sekitar satu minggu sebelum kejadian, saksi ada bertemu dengan saksi Buman Asmadi di jembatan Matan Penago dan saksi Buman Asmadi mengatakan carilah sapi, nanti saya kasih upah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa sapi saksi Samsul Bahri yang saksi ikat dan akan saksi ambil tersebut adalah seekor sapi betina warna kuning kecoklatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Buman Asmadi alias Madi bin Listar

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 19:30, saksi Afrizal ada menelpon saksi bahwa sapi yang diminta oleh saksi sudah diikat dan mau diantarkan, saksi mengatakan kepada saksi Afrizal bahwa sapi tersebut antarkanlah ke jembatan Matan Penago pada pukul 01:00 Wib karena saksi mau melihat sapi yang dimaksud saksi Afrizal, Apabila sdr Afrizal sampai duluan, tunggu saksi di lokasi jika saksi sampai duluan saksi yang akan menunggu saksi Afrizal. Namun saksi Afrizal tidak datang di jembatan Matan Penago sedangkan uang upah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah saksi bawa.
- Bahwa saksi tidak tahu sapi yang dibawa terdakwa dan saksi Afrizal tersebut sapi siapa.
- Bahwa saksi tidak bermaksud membeli sapi atau membayar sapi kepada pemilik sapi sebenarnya.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal saksi Afriazl dari teman saksi yang memberikan nomor handphone saksi kepada saksi Afrizal dan 1 (satu) bulan sebelum kejadian, saksi Afrizal ada menghubungi saksi melalui handphone, kemudian sekitar Satu minggu sebelum kejadian saksi ada bertemu dengan saksi Afrizal di jembatan Matan Penago, namun saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa. Pada saat itu saksi berkata kepada saksi Afrizal “ado dak lokak sapi? Dalaklah sapi, kelo aku yang beli” maksudnya ada sapi? Carilah sapi, nanti aku yang beli, dan dijawab saksi Afrizal “au jadi” artinya “iya, baiklah” dan pada saat itu saksi ada menjanjikan kepada saksi Afrizal untuk memberikan upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sapi tersebut dibawa ke jembatan Matan Penago.
- Bahwa jarak rumah saksi ke jembatan Matan Penago sekitar 5 (lima) kilometer.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

B. Alat Bukti Tulisan/Surat

Bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti tulisan/surat berupa foto copy Surat Keterangan Domisili No. 099/SKD/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penago I.

C. Barang Bukti

Bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) ekor sapi warna kuning kecoklatan
2. 1 (satu) buah pisau kecil/penikam;
3. 1 (satu) unit Hp jenis Mito warna merah;
4. 1 (satu) buah parang/golok dengan bergagang kayu;
5. 1 (satu) buah tali nilon warna abu-abu corak merah dengan ukuran panjang sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter;
6. 1 (satu) buah tali kalung sapi dengan warna kuning;
7. 1 (satu) buah batang kayu yang terikat tali nilon warna hijau.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 18:30 Wib, Terdakwa diajak saksi Afrizal Andesta untuk kekebun sawit milik saksi karena buah sawit milik saksi ada yang hilang dan untuk menemani saksi menjaga kebun. Dan saat di rumah saksi Afrizal Andesta, saksi Afrizal Andesta meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi saksi Buman

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmadi dan berbicara tentang sapi. Bahwa kemudian saksi Afrizal Andesta mengatakan kepada Terdakwa bahwa di pinggir pantai ada sapi yang tadi siang saksi Afrizal Andesta ikat dipohon dekat pantai, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Afrizal Andesta Afrizal Andesta “aman atau tidak” saksi jawab “aman”.

- Bahwa kemudian saksi Afrizal Andesta dan terdakwa pergi ke tempat sapi tersebut diikat. Sekira 5 (lima) meter dari tempat sapi itu terikat kami dipergoki dan diamankan oleh saksi Samsul Bahri, saksi Deri dan saksi Ajan, sehingga sapi tersebut tidak berhasil kami bawa. Kemudian kami dibawa kerumah Kepala Desa Pasar Talo dan lalu dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa sapi tersebut rencananya akan dibawa ke jembatan Matan Penago untuk diberikan kepada saksi Buman Asmadi.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Buman Asmadi, kecuali dari cerita saksi Afrizal Andesta.
- Bahwa sapi saksi Samsul Bahri yang saksi Afrizal Andesta ikat dan akan diambil tersebut adalah seekor sapi betina warna kuning kecoklatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 12:00 Wib di lokasi cagar alam pinggir pantai Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, saksi Afrizal Andesta menarik satu ekor sapi betina berwarna kuning kecoklatan berkalung kan tali nilon warna kuning milik saksi Samsul Bahri dan saksi Afrizal Andesta ikat di pohon dekat pantai dengan menggunakan tali nilon berwarna hijau yang lebih kurang setengah meter yang saksi Afrizal Andesta bawa dari pondoknya. Setelah mengikat sapi, Saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18:30 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Afrizal Andesta dan sekira pukul 19:30 Wib saksi Afrizal Andesta meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi saksi Buman Asmadi, dan saksi Afrizal Andesta memberitahukan kepada saksi Buman Asmadi bahwa saksi Afrizal Andesta sudah mengikat sapi dan bertanya sapi tersebut mau diantar kemana?, dan selanjutnya saksi Afrizal Andesta dan saksi Buman Asmadi sepakat akan bertemu di jembatan Matan Penago, dan siapa yang sampai duluan akan menunggu.
- Bahwa kemudian saksi Afrizal Andesta mengajak Terdakwa untuk ke kebun sawit milik saksi Afrizal Andesta karena buah sawit milik saksi Afrizal Andesta ada yang hilang dan untuk menemani saksi Afrizal Andesta

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kebun dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa. Di perjalanan ke kebun, Saksi Afrizal Andesta mengatakan kepada Terdakwa bahwa di pinggir pantai ada sapi yang tadi siang saksi Afrizal Andesta ikat dipohon dekat pantai, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Afrizal Andesta “aman atau tidak” saksi Afrizal Andesta jawab “aman”.

- Bahwa kemudian saksi Afrizal Andesta dan terdakwa pergi ke tempat sapi tersebut diikat. Sekira 5 (lima) meter dari tempat sapi itu terikat terdakwa dan saksi Afrizal Andesta dipergoki dan diamankan oleh saksi Samsul Bahri, saksi Deri Ardiansyah dan saksi Ajran, sehingga sapi tersebut tidak berhasil mereka bawa. Kemudian terdakwa dan saksi Afrizal Andesta dibawa kerumah Kepala Desa Pasar Talo dan lalu dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa sapi tersebut rencananya akan dibawa ke jembatan Matan Penago untuk diberikan kepada saksi Buman Asmadi yang sebelumnya saksi Afrizal Andesta sudah janji untuk bertemu di jembatan tersebut sekira pukul 01:00 Wib dan saksi Afrizal Andesta akan diberikan upah oleh saksi Buman Asmadi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika berhasil membawa sapi tersebut dan memberikan sapi tersebut kepadanya.
- Bahwa saksi Afrizal Andesta kenal dengan saksi Buman Asmadi sekitar sebulan sebelum kejadian, lalu sekitar satu minggu sebelum kejadian, saksi Afrizal Andesta ada bertemu dengan saksi Buman Asmadi di jembatan Matan Penago dan saksi Buman Asmadi mengatakan carilah sapi, nanti saya kasih upah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa seekor sapi betina warna kuning kecoklatan benar adalah sapi milik saksi Samsul Bahri yang saksi Afrizal Andesta ikat dan akan saksi Afrizal Andesta dan terdakwa ambil.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok/parang dengan bergagang kayu adalah benar milik terdakwa Samsudin, dan 1 (satu) buah pisau kecil adalah benar milik saksi Afrizal Andesta yang dibawa saat menuju ke tempat sapi diikat.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali warna abu-abu corak merah dengan panjang sekitar 7,5 m (tujuh setengah meter) adalah benar tali yang diambil saksi Afrizal Andesta di pondoknya dan digunakan mengikat sapi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali warna kuning adalah benar tali kalung sapi milik saksi Samsul Bahri;
- Bahwa 1 (satu) buah batang kayu yang terikat tali warna hijau adalah benar barang yang digunakan oleh saksi Afrizal Andesta untuk mengikat sapi milik saksi Samsul Bahri.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk MITO adalah benar milik terdakwa Samsudin yang digunakan saksi Afrizal Andesta untuk menelepon saksi Buman Asmadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan dakwaan subsideritas, Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka terlebih dahulu akan dibuktikan Dakwaan Primair tersebut yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dipertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ini mengandung arti “orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dawaan”, oleh karenanya unsur ini akan dibuktikan bersama dengan unsur “delik/perbuatan pidana” nya.

A.d.2.Mengambil Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terbukti bahwa saksi Afrizal Andesta pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 12.00 WIB telah mengikat satu ekor sapi betina warna kuning kecoklatan milik saksi Samsul Bahri yang sedang memakan rumput di daerah lokasi cagar alam pinggir pantai Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dan oleh saksi Afrizal Andesta diikat di sebuah pohon. Bahwa kemudian saksi Afrizal Andesta mengajak terdakwa Samsudin untuk mengambil sapi tersebut, namun saat saksi Afrizal Andesta dan terdakwa Samsudin tiba di lokasi tempat sapi diikat, saksi Afrizal Andesta dan terdakwa Samsudin ditangkap oleh saksi Samsul Bahri, saksi Ajran dan saksi Deri Ardiansyah, sehingga saksi Afrizal Andesta dan terdakwa Samsudin tidak jadi mengambil ternak tersebut.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Samsudin dan saksi Afrizal Andesta tidak jadi mengambil sapi milik saksi Samsul Bahri, atau terdakwa Samsudin tidak terbukti mengambil ternak milik saksi Samsul Bahri, dengan demikian unsur “ Mengambil Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan terdakwa secara hukum tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsider Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa;
2. Mencoba melakukan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, berupa mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Subsider Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ini mengandung arti “orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dawaan”, oleh karenanya unsur ini akan dibuktikan bersama dengan unsur “delik/perbuatan pidana” nya.

A.d.2.Mencoba Melakukan Pidana, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, Berupa Mengambil Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terbukti bahwa saksi Afrizal Andesta pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 12.00 WIB telah mengikat satu ekor sapi betina warna kuning kecoklatan milik saksi Samsul Bahri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memakan rumput di daerah lokasi cagar alam pinggir pantai Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dan oleh saksi Afrizal Andesta diikat di sebuah pohon. Bahwa kemudian saksi Afrizal Andesta mengajak terdakwa Samsudin untuk mengambil sapi tersebut, namun saat saksi Afrizal Andesta dan terdakwa Samsudin tiba di lokasi tempat sapi diikat, saksi Afrizal Andesta dan terdakwa Samsudin ditangkap oleh saksi Samsul Bahri, saksi Ajran dan saksi Deri Ardiansyah, sehingga saksi Afrizal Andesta dan terdakwa Samsudin tidak jadi mengambil ternak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa terdakwa Samsudin dan saksi saksi Afrizal Andesta tidak jadi mengambil ternak berupa seekor sapi betina milik saksi Samsul Bahri adalah bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena keburu dipergoki dan ditangkap oleh saksi Samsul Bahri, saksi Ajran dan saksi Deri Ardiansyah, dan menimbang bahwa terdakwa Samsudin terbukti telah melakukan permulaan pelaksanaan mengambil sapi milik saksi Samsul Bahri berupa tindakan yaitu setelah diberitahu saksi Afrizal Andesta, terdakwa Samsudin dan saksi Afrizal Andesta melakukan perjalanan dari rumah terdakwa menuju tempat sapi diikat dan sampai di lokasi sapi diikat di daerah lokasi cagar alam pinggir pantai Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "Mencoba Melakukan Pidana, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, Berupa Mengambil Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi.

A.d.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti bahwa terdakwa Samsudin dan saksi Afrizal Andesta bermaksud mengambil satu ekor sapi betina milik saksi Samsul Bahri adalah dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi Buman Asmadi dan memperoleh imbalan atau dibayar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dimana terdakwa Samsudin dan saksi Afrizal mengambil satu ekor sapi betina milik saksi Samsul Bahri tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Samsul Bahri.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi.

A.d.4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa percobaan melakukan pidana berupa mengambil satu ekor sapi betina milik saksi Samsul Bahri sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan fakta hukum terbukti dilakukan oleh terdakwa Samsudin bersama dengan saksi Afrizal Andesta, dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu (sepakat dan bekerja sama), dengan demikian bahwa unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terdakwa Samsudin yang dalam perkara ini diajukan sebagai terdakwa, berdasarkan fakta hukum terbukti adalah benar orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa Samsudin terbukti secara hukum melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik terdakwa dan orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Tidak ada.

Halaman **19** dari **22** Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena diajak oleh saksi Afrizal Andesta.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap terdakwa Samsudin akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa Samsudin telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini terdakwa Samsudin dalam status ditahan dan terdakwa akan dijatuhi pidana penjara melebihi masa penahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning kecoklatan benar, yang terbukti adalah sapi milik saksi Samsul Bahri yang saksi Afrizal Andesta ikat dan akan saksi Afrizal Andesta dan terdakwa ambil.
2. 1 (satu) buah golok/parang dengan bergagang kayu, yang terbukti adalah benar milik terdakwa Samsudin, dan 1 (satu) buah pisau kecil adalah benar milik saksi Afrizal Andesta yang dibawa saat menuju ke tempat sapi diikat.
3. 1 (satu) buah tali warna abu-abu corak merah dengan panjang sekitar 7,5 m (tujuh koma lima meter), yang terbukti adalah benar tali yang diambil saksi Afrizal Andesta di pondoknya dan digunakan untuk mengikat sapi;
4. 1 (satu) buah tali warna kuning, yang terbukti adalah benar tali kalung sapi milik saksi Samsul Bahri;
5. 1 (satu) buah batang kayu yang terikat tali warna hijau, yang terbukti adalah benar barang yang digunakan oleh saksi Afrizal Andesta untuk mengikat sapi milik saksi Samsul Bahri.
6. 1 (satu) unit handphone merk MITO, yang terbukti adalah benar milik terdakwa Samsudin yang digunakan saksi Afrizal Andesta untuk menelepon saksi Buman Asmadi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu dalam perkara Terdakwa Afrizal Andesta Bin Zailan T.

Halaman **20** dari **22** Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Samsudin dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Bin Yusa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Samsudin Bin Yusa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi warna kuning kecoklatan;
 - 1 (satu) buah pisau kecil/penikam;
 - 1 (satu) unit Hp jenis Mito warna merah;
 - 1 (satu) buah parang/golok dengan bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna abu-abu corak merah dengan ukuran panjang sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah tali kalung sapi dengan warna kuning;
 - 1 (satu) buah batang kayu yang terikat tali nilon warna hijau;Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Aprizal Andesta Bin Zailan T;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang terdiri dari Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H, selaku Ketua Majelis, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, putusan tersebut

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Nelly, S.H. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Seluma dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

Merry Harianah, S.H., M.H

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

dto

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Akhmad Nopriansyah, S.H.